

Analisis Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Pencapaian SDGs: Studi Kasus BMT IMADA Kuningan

Ade Kurniawan¹, Arip Rahman²

¹²Institut Agama Islam Tazkia, Bogor, Indonesia


Abstrak. Melalui analisis BMT Imada Kuningan sebagai studi kasus, penelitian ini Mengevaluasi Dampak lembaga keuangan mikro Syariah (LKMS) terhadap pencapaian SDGs. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami peran, evaluasi dan dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari BMT Imada dalam mencapai SDGs serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional BMT Imada. Penelitian masih terbatas Lingkup poin SDGs yang di maksud dalam lingkup ini hanya mencakup SDGs (1), SDGs (8) dan SDGs (10). Penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) untuk Mengolah data kualitatif dan kuantitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penilaian lembaga keuangan mikro Syariah belum berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian SDGs di lingkungan sekitar. Masalah utama yang dihadapi LKMS BMT Imada adalah skala mikro, yang ditunjukkan oleh rendahnya modal yang dimiliki LKMS, dengan prioritas nilai sebesar 0.25123. Sementara itu, masalah terkait prinsip syariah, di mana anggota kurang memahami konsep syariah, menempati prioritas terakhir dengan nilai 0.15202. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah fokus pada penguatan internal BMT melalui peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan anggota dan optimalisasi pengelolaan modal. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas distribusi dana, serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi kepada anggota dan masyarakat. **Kata Kunci :** Lembaga Keuangan Mikro Syariah, SDGs, BMT, Analytic Network Process,

Pendahuluan

Seiring berkembangnya ekonomi global, sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan semakin dibutuhkan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang membutuhkan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Keuangan syariah menawarkan sistem alternatif yang berlandaskan pada tiga prinsip yakni prinsip keadilan, partisipasi dan kepemilikan, ketiga prinsip tersebut mendasari adanya pelarangan terhadap transaksi yang melibatkan bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan spekulasi (maysir) (Hussain et al., 2016).. Salah satu komponen inti dari sistem ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Di Indonesia, LKMS memiliki peranan sebagai Lembaga keuangan dan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi (Qadariyah et al., 2017). Peran tersebut dapat dilihat melalui

upaya penguatan dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang dikenal sebagai pilar utama perekonomian nasional. Namun, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan salah satunya kesulitan mengakses sumber pembiayaan formal yang disebabkan proses administrasi yang rumit, keterbatasan jaminan dan kurangnya informasi yang memadai (Teruna & Ardiansyah, 2024). Dalam konteks ini, LKMS menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan memberikan akses keuangan yang sesuai dengan Syariah yang lebih mudah diakses oleh UMKM, sehingga memperkuat sektor ekonomi riil (Sari & Sulistyowati, 2023).



Gambar 1. Jumlah Pelaku Usaha LKM 10 Tahun Terakhir
Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2019, 2020, 2022)

Berdasarkan grafik jumlah pelaku usaha dalam sepuluh tahun terakhir dapat diketahui bahwa LKMS mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sejak tahun 2017, yang ditandai dengan didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM). Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu, secara keseluruhan tetap menunjukkan adanya tren pertumbuhan LKMS pada tahun 2015 sampai awal tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan pada LKMS menandakan

bahwa peran semakin penting dalam inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia

Salah satu bentuk LKMS yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial di Indonesia adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah dengan menyediakan layanan keuangan mikro syariah, yang mencakup tiga aspek utama yakni intermediasi keuangan, sosial dan spiritual (Bhinekawati, 2021). BMT berkontribusi pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), 8 (Meningkatkan Pertumbuhan) dan 10 (Mengurangi Ketimpangan) dengan menawarkan solusi keuangan mikro yang memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, untuk mengakses sumber daya keuangan dan meningkatkan mata pencaharian (Ahmad & Ahmad, 2021; Kumalasari & Farida, 2024). Inklusi keuangan ini diperlukan untuk mendukung perekonomian individu serta membangun masa depan yang berkelanjutan melalui mekanisme mikrofinansial (Haidar & Satifa, 2022).

Walaupun demikian, BMT di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah signifikan adalah terbatasnya akses ke layanan keuangan formal bagi pengusaha mikro, yang sering mengandalkan BMT untuk pembiayaan karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman dari bank (Febianto et al., 2019).

Selain itu, ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, seperti bank syariah, yang dapat menyebabkan rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) yang tinggi melebihi 200% (Ascarya, 2021), yang menunjukkan kelemahan keuangan *structural*. Banyak BMT berjuang dengan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) yang tinggi, yang dapat membahayakan keberlanjutan dan kelangsungan operasional BMT (Ascarya, 2021). Meskipun BMT telah menunjukkan pertumbuhan dalam pembiayaan, keberlanjutan operasi BMT tetap menjadi tantangan dalam efisiensi, karena BMT harus

menyeimbangkan jangkauan ke rumah tangga berpenghasilan rendah dengan kelayakan finansial (Jamaludin et al., 2023; Purwanto et al., 2020). Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya strategi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan dampak BMT dalam lanskap keuangan mikro Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan peran penting BMT dalam mempromosikan inklusivitas ekonomi serta beragam tantangan pengembangan BMT, penelitian ini akan difokuskan pada satu institusi BMT. BMT IMADA Kuningan dipilih sebagai fokus dari penelitian ini. Pemilihan BMT IMADA Kuningan tidak hanya didasarkan perannya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, akan tetapi karena terdapat beberapa faktor, yaitu: (i) BMT IMADA Kuningan memiliki pendekatan unik yang memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui konsep “Laku Pandai” tanpa kantor fisik yang memperkuat interaksi langsung dengan masyarakat sehingga memungkinkan untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan formal; (ii) BMT IMADA didirikan dengan visi yang kuat dengan tujuan untuk mengembangkan wirausaha baru serta meningkatkan status anggota dari penerima manfaat menjadi pemberi manfaat yang menunjukkan adanya kontribusi konkret terhadap pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus upaya pencapaian SDGs; (iii) BMT IMADA telah menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan sejak didirikan pada tahun 2022, dengan 8 kantor cabang binaan dan 4 cabang berbasis masjid dalam waktu yang relatif singkat.

Tinjauan Pustaka

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Salah satu alat utama dalam sistem keuangan Islam adalah Lembaga keuangan mikro Syariah, yang berupaya membantu orang atau kelompok kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan. Mikrofinansial Islam menekankan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi, sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang spekulasi dan riba (bunga) (Rahim et al., 2013). Menghindari riba dan mengalokasikan keuntungan untuk zakat dan sedekah untuk

membantu yang kurang beruntung adalah dua dari prinsip-prinsip mendasar ini (Tamanni, 2019).

Skema bagi hasil lainnya termasuk musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (kerja sama untuk memperoleh hasil) adalah bagian dari prodak dan literasi syariahnya (Iqbal Asrian Amin et al., 2024). Lembaga keuangan mikro (LKM) didefinisikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 sebagai organisasi keuangan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pertumbuhan bisnis (Munfariha, S. S., & Mukhlisin, M., 2024). Misi LKMS adalah membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan cara yang konsisten dengan hukum syariah (Widiyanto & Ismail, 2009)

Mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, lembaga keuangan mikro Islam (LKMS) menyediakan modal yang dibutuhkan oleh usaha kecil dan organisasi lainnya. Praktik keuangan Islam, termasuk LKMS dan perbankan Syariah, menganut asas Magrib, akronim dari masyir, gharar, dan riba (bunga), yang merupakan istilah-istilah yang harus dihindari (Akbar, 2022).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian SDGs dengan memperluas inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat yang kurang terlayani. Namun, salah satu tantangan utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan akses permodalan, yang membatasi kemampuan mereka untuk memperluas operasi dan menjangkau lebih banyak nasabah. Masalah ini diperparah oleh tingginya tingkat *Non-Performing Financing* (NPF), yang seringkali melebihi ambang batas 5% yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia.

Keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan yang terjangkau memaksa LKMS bergantung pada modal internal atau pembiayaan berbiaya tinggi, sehingga sulit untuk menawarkan tarif kompetitif kepada pengusaha mikro. Tingginya NPF, yang sering kali diakibatkan oleh manajemen risiko yang kurang memadai dan rendahnya literasi keuangan nasabah (Iqbal Asrian Amin et al., 2024), semakin membebani keberlanjutan mereka, mengurangi kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efektif terhadap pengentasan

kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan SDGs (Kassim & Satar, 2020).

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Indonesia merupakan salah satu negara ekonomi terkemuka di dunia yang telah mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan utama SDGs ini, yang dilaksanakan di seluruh dunia, meliputi pemberdayaan ekonomi tingkat mikro, penurunan ketimpangan, dan penghapusan kemiskinan (Apriani, 2021). Perbaikan lingkungan yang signifikan, dorongan untuk menjadi negara berkembang di berbagai domain, dan adopsi serta penggunaan konsep ekonomi berkelanjutan yang tepat merupakan hasil yang diharapkan dari implementasi SDGs.

Pada tanggal 25 September 2015, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disetujui di Markas Besar PBB. Di antara 193 pemimpin internasional yang hadir hari itu adalah Bapak Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia saat itu. 17 tujuan utama dan 169 subtujuan yang membentuk SDGs akan tercapai pada tahun 2030. SDGs menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh untuk beberapa bidang pembangunan di Indonesia, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, lebih banyak orang akan dapat bekerja sama dan berinovasi, yang akan mempercepat proses dan memberikan dampak yang baik di berbagai bidang (Thought & Spring, 2015).

Secara khusus, sektor ekonomi akan memperoleh keuntungan dari implementasi SDGs di Indonesia (Widiyanto & Ismail, 2009). Hal ini karena negara ini diprediksi akan mengalami peningkatan investasi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan pengembangan teknologi hijau. Sektor mikro ekonomi menjadi sasaran SDGs, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan akses kesehatan, dan meningkatkan standar Pendidikan (Anwar et al., 2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menekankan pada perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengambil tindakan konkret untuk memerangi perubahan iklim di sektor lingkungan.

Kemakmuran rakyat Indonesia dan perdamaian serta stabilitas dunia akan meningkat jika SDGs berhasil dicapai (Suryomurti, 2018).



Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: www.globalgoals.org

Mengurangi ketimpangan, baik di dalam maupun antarnegara, merupakan prioritas lain SDGs. Hal ini berarti bahwa Indonesia harus berupaya untuk menutup kesenjangan ekonomi antara daerah pedesaan dan perkotaan serta menjamin bahwa pembangunan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder, antara lain, untuk menyusun temuannya. Wawancara dan survei akan mengumpulkan data primer, sedangkan investigasi terhadap materi dan literatur yang relevan akan menyediakan data sekunder.

Wawancara, survei, dan studi dokumentasi merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti akan terlibat dalam interaksi tatap muka dengan orang-orang di BMT Imada yang memiliki pengetahuan relevan tentang topik penelitian melalui penggunaan wawancara. Yang terakhir akan mengumpulkan informasi tentang dampak dan operasi LKMS melalui studi dokumentasi.

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah para praktisi, Pengurus, tim management dan nasabah serta Masyarakat sekitar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Subjek Penelitian

No	Praktisi	Jabatan
1	Hj.Siti nurasih	Pembina BMT Imada/Praktisi
2	Drs.Didi Slamet Riyadi	Pengawas BMT Imada
3	Enur Siti Nurrohmah.M.Pd	Direktur BMT Imada
4	Tuti Hermawati.A.Md	Manager Marketing
5	Sephia Nisa Putri Aurelia	Admin/Teller
6	Dede Arif.S.Kom	Tim IT
7	Arsini	Masyarakat
8	Juinah	Masyarakat
9	Didi Rosyadi	Masyarakat
10	Jumi	Pelaku usaha

Teknik Analisis Data


Metode *Analytic Network Process* (ANP)

Penelitian ini menggunakan *Analytic Network Process* (ANP) untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Ada tiga bagian dalam penelitian ini yang menyusun *Analytic Network Process* (ANP):

- a. Tahap pertama membangun model. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan literatur yang relevan untuk tinjauan literatur, mengidentifikasi kerangka kerja penelitian dan materi kuesioner, melakukan wawancara ahli untuk menyempurnakan materi penelitian (seperti kuesioner), membangun dan memvalidasi model.
- b. Tahap Kuantifikasi Model 2. Di sini, keputusan untuk memvalidasi kerangka kerja atau model dibuat setelah melaksanakan desain pembangunan model. Langkah selanjutnya adalah membuat kuesioner

ANP; ini akan digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden. Setelah itu, kuesioner akan diuji untuk penyesuaian. Terakhir, baik pakar maupun praktisi akan disurvei.

- c. Analisis Hasil Tahap 3. Dengan bantuan Perangkat Lunak Super Decision dan Microsoft Excel, langkah terakhir ini dijalankan dengan benar. Langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan, yang akan mengarah pada kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan penelitian.




Gambar 3. Tahapan Penelitian ANP

Sumber: Ascarya, 2005

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di BMT Imada Kuningan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana BMT Imada berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, Mengurangi kesenjangan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam penelitian ini, metode *Analytical Network Process* (ANP) digunakan untuk menyusun model evaluasi yang melibatkan beberapa langkah penting. Peneliti pertama-tama melakukan wawancara mendalam dengan Pengurus untuk mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan BMT. Dari wawancara tersebut, berbagai masalah diidentifikasi dan disusun dalam bentuk cluster dan node untuk membentuk jaringan ANP.



Gambar 4. Struktur Jaringan ANP

Sumber: Jaringan ANP diolah dengan *Software Super Decision*

Jelas dari gambar di atas bahwa ada hubungan antara setiap kluster dan setiap simpul. Ketika memikirkan setiap simpul, mungkin saja simpul tersebut memengaruhi simpul lain dalam kluster yang sama (ketergantungan internal) dan simpul dalam kluster yang berbeda (ketergantungan eksternal).

Mencari tahu bagaimana setiap komponen berkontribusi terhadap keseluruhan adalah tujuan dari pendekatan ANP. Ini berarti bahwa peneliti perlu melakukan perbandingan dan sintesis untuk memastikan urutan prioritas setiap simpul setelah mereka mengurutkan dan memprioritaskan semua simpul yang ada dalam hierarki kontrol atau arsitektur jaringan. Setelah itu, kita mengamati setiap simpul untuk menentukan dampak umpan baliknya. Akhirnya, tingkat relevansi simpul menentukan bagaimana hasil

masing-masing dampak ini dibobot. Perbandingan dalam klaster yang berasal dari kuesioner responden memberikan temuan prioritas. Perbandingan klaster antara simpul yang muncul dari survei ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 5. Data Hasil Sintesis Nilai Responden Pada Aspek Node Masalah

Keterangan						
Node pada	S1	S2	S3	S4	Result	Prioritas
Cluster Masalah						
Lembaga	0,17792	0,46624	0,17801	0,16782	0,24749	7
Keuangan						
Pengembangan	0,22858	0,31667	0,28223	0,17239	0,24996	5
Usaha						
Pemberdayaan	0,11214	0,57551	0,26321	0,04918	0,25001	3
Masyarakat						
Simpanan	0,10445	0,25222	0,59807	0,04547	0,25005	2
Pembiayaan	0,19266	0,17155	0,45444	0,18134	0,24999	4
Skala Mikro	0,10571	0,24215	0,60805	0,04899	0,25122	1
Jasa Konsultasi	0,11516	0,57582	0,25751	0,05049	0,24974	6
Prinsip Syariah	0,32208	0,23178	0,02045	0,03376	0,15201	8

Beberapa faktor, termasuk jasa konsultasi, skala mikro, lembaga keuangan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan perusahaan, tabungan, dan prinsip syariah merupakan masalah yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah. Masalah dalam Lembaga Keuangan terdiri dari Kurangnya legalitas dan Persaingan ketat. Banyak lembaga keuangan syariah, terutama yang berskala kecil atau mikro, sering menghadapi tantangan dalam hal legalitas, seperti perizinan atau regulasi yang rumit. Hal ini bisa memengaruhi kredibilitas mereka dan kemampuan untuk bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang lebih mapan.

Di Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan langkah menuju penetapan landasan hukum bagi operasionalnya (Ali et al., 2016). Namun, banyak IMFI yang masih beroperasi tanpa pengakuan hukum yang jelas, yang dapat

membatasi kemampuan mereka untuk menarik pendanaan dan klien, serta membuat mereka menghadapi risiko hukum (Awuah & Addaney, 2016). Lembaga keuangan syariah juga menghadapi persaingan yang ketat, baik dari lembaga konvensional maupun sesama lembaga keuangan syariah. Persaingan ini membuat lembaga-lembaga kecil sulit berkembang jika tidak memiliki nilai tambah yang kuat. LKMS sering kali menghadapi persaingan langsung dengan bank konvensional yang mungkin menawarkan produk keuangan serupa tanpa batasan kepatuhan syariah. Persaingan ini dapat menyebabkan perlombaan menuju tingkat terendah dalam hal suku bunga dan penawaran layanan, yang dapat melemahkan keberlanjutan IMFI (Nawawi et al., 2022).

Masalah Pengembangan Usaha terdiri dari Kurangnya inovasi dan Partisipasi anggota. Pada tingkat komunitas atau anggota, seringkali terjadi keterbatasan inovasi dalam pengembangan usaha. Keterbatasan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau akses terhadap teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketergantungan pada model keuangan mikro tradisional tanpa adaptasi terhadap konteks lokal dapat menyebabkan stagnasi dan berkurangnya relevansi di mata calon nasabah (Hassan et al., 2021). Integrasi teknologi dalam pemberian layanan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keterlibatan klien. Namun, banyak LKMS yang tertinggal dalam mengadopsi solusi digital yang dapat menyederhanakan proses dan meningkatkan akses klien terhadap layanan. Kesenjangan teknologi ini dapat mengakibatkan inefisiensi dan kegagalan dalam memenuhi ekspektasi klien yang terus berkembang, khususnya demografi muda yang lebih paham teknologi (Fianto et al., 2019).

Masalah lainnya adalah rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan usaha. Tanpa partisipasi aktif dari anggota, sulit bagi lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rendahnya tingkat kesadaran mengenai layanan yang ditawarkan oleh IMFI dapat berdampak signifikan terhadap partisipasi anggota. Banyak klien potensial yang mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat bekerja sama

dengan IMFI atau mungkin memiliki kesalahpahaman tentang layanan yang diberikan. Strategi penjangkauan yang efektif diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang manfaat keuangan mikro Islam dan untuk mendorong partisipasi (Cheumar et al., 2023; Mas'ud, 2021)


Masalah simpanan yaitu Rendahnya Jumlah Simpanan. Banyak LKMS menghadapi masalah rendahnya jumlah simpanan dari nasabah (Azrak & Edema, 2022). Masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi lemah, seringkali memiliki keterbatasan untuk menyimpan uang secara rutin. Hal ini mempengaruhi likuiditas lembaga dan kapasitas mereka untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah lain. Masalah pembiayaan yaitu Risiko Pembiayaan. Pembiayaan kepada kelompok usaha mikro dan kecil sering kali memiliki risiko tinggi karena nasabah tidak memiliki agunan yang cukup, usaha yang tidak stabil, atau kurangnya catatan keuangan yang baik. Dalam konteks LKMS, risiko ini semakin besar jika nasabah tidak memahami prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti bagi hasil, sehingga meningkatkan kemungkinan kredit macet atau gagal bayar. Bahaya moral muncul ketika peminjam melakukan perilaku berisiko setelah menerima pembiayaan, karena mengetahui bahwa konsekuensi dari perilaku tersebut tidak akan berdampak sepenuhnya pada mereka. Masalah ini sangat umum terjadi pada keuangan mikro syariah, dimana kurangnya jaminan dan ketergantungan pada kepercayaan dapat menyebabkan tingkat gagal bayar yang lebih tinggi (Isa et al., 2021).

Banyak LKMS belum mampu menyediakan berbagai jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik dari sisi modal kerja, investasi, maupun pembiayaan jangka panjang. Ini mengakibatkan kesulitan bagi nasabah untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama ketika mereka membutuhkan modal yang fleksibel. Masalah pada prinsip syariah yaitu Kurangnya pemahaman tentang konsep syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam lembaga keuangan syariah adalah minimnya pemahaman di antara anggotanya mengenai prinsip-prinsip dasar syariah. Hal

ini dapat menghambat implementasi yang efektif dari prinsip syariah dalam operasi keuangan mereka.

Banyak anggota IMFI mungkin memiliki kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan praktik keuangan syariah. Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan keengganan untuk terlibat dengan IMFI, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan keberlanjutan mereka (Ali et al., 2016; Awuah & Addaney, 2016). Misalnya, anggota mungkin bingung membedakan keuangan Islam dengan keuangan konvensional, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap klaim etis yang dibuat oleh IMFI (Nepal, 2023).

Setelah mengidentifikasi masalah-masalah ini, peneliti menyusun kuesioner yang kemudian dibahas kembali dengan responden. Peneliti menggunakan Super Decision dan Microsoft Excel untuk mengurutkan respons survei berdasarkan kepentingan dan mengidentifikasi isu-isu yang paling mendesak. Berikut ini ditunjukkan oleh diagram batang:



Gambar 5. Prioritas *Cluster* Masalah LKMS


Sumber: Data diolah dengan *Ms Excel*

Dari diagram di atas Para responden sepakat bahwa masalah LKMS BMT Imada kuningin harus diselesaikan untuk memperbaiki mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan masyarakat sekitar lingkungan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, Responden setuju

bahwa permasalahan yang di hadapi BMT Imada yang paling mendesak dan perlu diperbaiki yaitu; permasalahan dengan legalitas yang tidak memadai, partisipasi anggota yang rendah, tingkat independensi yang rendah, daya saing yang rendah, biaya pengadaan yang tinggi, dan pengembangan sistem.

Tahap selanjutnya adalah memberikan solusi atas permasalahan yang ada dengan menggunakan klaster dan simpul masalah yang diprioritaskan. Dengan memprioritaskan fitur solusi permasalahan yang diperoleh dari umpan balik data yang telah diolah. Terdapat beberapa solusi yang disarankan Regulasi Pemerintah, Optimalisasi Peran Pemerintah, Pendampingan Usaha, Sosialisasi dan Transparansi.

Salah satu alasan utama penetapan peraturan LKMS adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Kerangka peraturan yang terdefinisi dengan baik dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai praktik keuangan yang diperbolehkan, membantu mencegah ketidakpatuhan dan menumbuhkan kepercayaan di antara klien (Haekal et al., 2022). Tanpa peraturan tersebut, terdapat risiko salah tafsir terhadap prinsip-prinsip syariah yang dapat menurunkan kredibilitas LKMS. Selain itu, solusi dan transparansi penting untuk membangun kepercayaan klien dan menarik calon investor (Romadhona et al., 2022). Selain itu, langkah-langkah akuntabilitas dapat membantu memitigasi risiko yang terkait dengan kesalahan pengelolaan keuangan dan penipuan. Untuk meningkatkan keberlanjutan LKMS, pemerintah juga dapat menawarkan dukungan finansial dan insentif. Hal ini dapat mencakup hibah, pinjaman berbunga rendah, atau insentif pajak untuk LKMS yang menunjukkan pengelolaan yang efektif dan dampak terhadap masyarakat (Kusnanto et al., 2022).



Gambar 6. Prioritas Cluster Solusi LKMS

Sumber: Data diolah dengan Ms Excel

Untuk mengatasi permasalahan, kordinasi dengan pemerintah menjadi hal yang urgen agar pemerintah memprioritaskan pendanaan dan koordinasi dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) Sebagai Lembaga pendamping BMT, dengan Angka cluster solusi sebesar 0,18023625. Hal ini sejalan dengan hasil investigasi sintesis ANP berikut ini,

Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pendana~		1.000000	0.370989	0.185494
Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan me~		0.349015	0.129480	0.064740
Pendampingan dan pembinaan nasabah dalam ~		0.889541	0.330010	0.165005
Sosialisasi lebih akuntabel dan transpara~		0.456943	0.169521	0.084760

Gambar 7. Prioritas Solusi LKMS

Sumber: Hasil Sintesis diolah dengan Software Super Decision

Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah utama yang perlu diselesaikan adalah rendahnya modal yang dimiliki oleh LKMS, tidak adanya lembaga penjamin simpanan, rendahnya literasi anggota tentang keuangan, kurangnya pendampingan dan pembinaan nasabah, serta adanya batasan

dalam pembiayaan usaha. Selain itu, rendahnya pemahaman anggota tentang konsep syariah juga menjadi masalah yang signifikan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, beberapa solusi prioritas diusulkan. Solusi utama yang disepakati adalah mengoptimalkan peran pemerintah dalam pendanaan dan melakukan koordinasi dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Solusi lainnya termasuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan LKMS, serta pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan yang mendukung pengelolaan LKMS.

Penelitian ini menekankan pentingnya peran teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan LKMS. Penggunaan teknologi digital dapat memudahkan BMT Imada dalam melakukan distribusi, pendayagunaan, dan penyaluran dana, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembinaan berbasis teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas kinerja LKMS.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan pengelolaan BMT Imada dapat lebih efektif dan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Lingkungan, khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Hasil Analisis Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BMT Imada Kuningan belum memberikan dampak efektif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Lingkungan. Untuk memperbaiki pengelolaan BMT Imada, pertama-tama perlu dirumuskan aspek-aspek permasalahan yang ada. Kemudian, solusi untuk menyelesaikan masalah ini akan dibentuk dalam beberapa kelompok (cluster). Evaluasi terhadap pencapaian SDGs dilakukan melalui wawancara

mendalam, di mana responden merumuskan solusi terkait BMT Imada Kuningan.

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan perangkat lunak Super Decision dan Microsoft Excel untuk menentukan prioritas solusi yang menjadi patokan evaluasi LKMS Pesantren, agar bisa memberikan dampak positif terhadap pencapaian SDGs di Lingkungan.

Permasalahan utama dalam pengelolaan BMT Imada Kuningan adalah:

1. Rendahnya modal yang dimiliki LKMS (skor 0,25123).
2. Tidak adanya lembaga penjamin simpanan LKMS serta rendahnya literasi anggota LKMS yang menyamakan LKMS dengan LKM (skor 0,25005).
3. Kurangnya pemahaman anggota tentang konsep syariah (skor 0,15202).

Para responden sepakat bahwa solusi utama yang harus dilaksanakan adalah mengoptimalkan peran pemerintah dalam pendanaan dan melakukan koordinasi dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (skor 0,18023625). Selain itu, untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan BMT Imada, perlu mengikuti perkembangan zaman dengan peningkatan digitalisasi. Penggunaan teknologi digital akan memudahkan BMT Imada dalam melakukan distribusi, pendayagunaan, dan penyaluran dana, serta meningkatkan sosialisasi BMT Imada kepada masyarakat. Hal ini didukung oleh penelitian Sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan berbasis teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas kinerja LKMS.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa BMT IMADA Kuningan belum memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek lingkungan. Permasalahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya modal, ketiadaan lembaga penjamin simpanan, serta kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan anggota.

Selain itu, pemahaman anggota mengenai prinsip-prinsip syariah juga masih belum memadai.

Solusi utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah fokus pada penguatan internal BMT melalui peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan anggota dan optimalisasi pengelolaan modal. Digitalisasi juga dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas distribusi dana, serta memperkuat komunikasi dan sosialisasi kepada anggota dan masyarakat. Dengan demikian, pembenahan internal diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BMT IMADA Kuningan terhadap pencapaian SDGs tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Referensi

- Ahmad, R. A., & Ahmad, H. F. (2021). The role of Islamic microfinance towards SDGs 2030 from poverty alleviation. *Islamic Economics Journal*, 7(2), 150. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i2>
- Akbar, T. (2022). *Objectives and measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspectives*. 14(2), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2020-0231>
- Ali, I., Hatta, Z., Azman, A., & Islam, S. (2016). Microfinance as a Development and Poverty Alleviation Tool in Rural Bangladesh: A Critical Assessment. *Asian Social Work and Policy Review*, 11. <https://doi.org/10.1111/aswp.12106>
- Anwar, M. K., Ridlwan, A. A., & Laili, W. N. R. (2023). the Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Empowering Msmes in Indonesia: a Study of Indonesian Islamic Microfinance Institutions. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4), 1–20. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.913>
- Apriani, T. (2021). THE ROLE OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL IN ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALAS (CASE STUDY OF BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA). *Balance: Jurnal Ekonomi*, 17(01), 30–41.
- Ascarya, X. (2021). Baitul Maal Wat Tamwil as integrated Islamic microfinance institution to support sDGs. In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (pp. 175–195). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_9
- Awuah, S., & Addaney, M. (2016). The Interactions between Microfinance Institutions and Small and Medium Scale Enterprises in the Sunyani Municipality of Ghana. *AsianDevelopment Policy Review*, 4, 51–64. <https://doi.org/10.18488/journal.107/2016.4.2/107.2.51.64>
- Azrak, T., & Edema, M. (2022). The Role of Islamic and Conventional Microfinance in Tackling Financial Exclusion in Bangladesh, Nigeria, and Uganda. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v7i2.478>

- Begum, H., Alam, A. S. A. F., Mia, M. A., Bhuiyan, F., & Ghani, A. B. A. (2019). Development of Islamic microfinance: a sustainable poverty reduction approach. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 35(3), 143–157. <https://doi.org/10.1108/jeas-01-2018-0007>
- Bhinekawati, R. (2021). Synergizing Islamic Microfinance Institution with Village Owned Enterprise Initiative: A Holistic Approach for Village Development. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(01), 1–16. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60685-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60685-0)
- Cheumar, M., Haji-Othman, Y., Nayan, M., Sheh Yusuff, M. S., Abbas, S., Abdullah, N., Melina, F., Zulfa, M., Ayuningtyas, R., & Yunita, P. (2023). Decoding Success: Investigating the Key Elements that Led to an Islamic Cooperative's Prosperity as a Microfinance Institution. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i8/18158>
- Febianto, I., Johari, F. B., & Kefeli, Z. B. (2019). The Role of Islamic Microfinance For Poverty Alleviation in Bandung, Indonesia. *IHTIFAZ: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 55–72. <https://doi.org/10.12928/ijie.v1i1.284>
- Fianto, B., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review, ahead-of-print*. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>
- Haekal, A., Firmansyah, A. T., & Zikri, R. (2022). FORMULASI PENGATURAN PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDREGELS) SEBAGAI BENTUK DISKRESI PEMERINTAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA). *The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2023)*.
- Haidar, A., & Satifa, S. A. (2022). Sustainable Development Goals (SDGs): A Bibliometric Approach to Islamic Microfinance Improvement as an Alternative to Reducing Poverty. *Indonesian Conference of Zakat*, 150–161.
- Harahap, B., Risfandy, T., & Putri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 8). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hassan, M. K., Alshater, M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49, 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2016). An Overview of Islamic Finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 7(1). <https://doi.org/10.1142/S1793993316500034>
- Iqbal Asrian Amin, Rahmat Mulyana, & Zulkarnain Muhammad Ali. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Sikap Keuangan Syariah Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 379–398. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.161>
- Isa, M., Tubastuvi, N., Wahyuni, S., Marimuthu, M., Tony, R., Zulkifli, M., & Hajar, S. (2021). Innovation of Risk Mitigation Model for Islamic Equity-Based Financing in Islamic Microfinance Institutions in Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 124, 10004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202112410004>
- Jamaludin, N., Miftahurrahmah, M., & Muizzudin, M. (2023). Islamic Micro Finance Institutions' Existence, Role, and Challenges in Developing the Indonesian Micro

- Business Sector Post Covid 19 Pandemic. *Ekonomika Syariah Journal of Economic Studies*, 7(2), 155. <https://doi.org/10.30983/es.v7i2.7254>
- Kassim, S., & Satar, N. (2020). *Issues and Challenges in Financing the Poor: Lessons Learned from Islamic Microfinance Institutions*. 102–108. <https://doi.org/10.5220/0010115501020108>
- Kumalasari, D., & Farida, A. (2024). Utilizing Financial Technology (Fintech) to Drive Increased Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(1), 9–16. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i1.2339>
- Kusnanto, D., Ekawaty, N., & Sidik, S. (2022). PENERAPAN ENTREPRENEURIAL MARKETING DAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA KELOMPOK WANITA TANI DI DESA CINTAWARGI, KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Abdi Insani*, 9, 724–734. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i2.604>
- Nawawi, Z. M., Soemitra, A., & Dalimunthe, M. (2022). Women's Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions In Indonesia: A Qualitative Research. *IQTISHADIA*, 15(02), 255. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i2.15902>
- Mas'ud, R. (2021). Digital Marketing Communication Patterns for Islamic Microfinance Institutions in the Industrial Era 4.0. *Khazanah Sosial*, 3(3), 160–176. <https://doi.org/10.15575/ks.v3i3.19656>
- Mukhlisin, M., Tamanni, L., Azid, T., & Mustafida, R. (2020). Contribution of Islamic Microfinance Studies in Achieving Sustainable Development Goals. In *Enhancing Financial Inclusion through Islamic Finance* (Vol. 1, pp. 51–79). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39935-1_4
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Pembiayaan Mikro 2019*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Pembiayaan Mikro 2020*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Pembiayaan Mikro 2022*. In *Otoritas Jasa Keuangan Jasa Keuangan*.
- Possumah, B. T., & Ismail, A. G. (2020). Reconstruction of Islamic Economic Theory: From Revelation to Methodology. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 7(2), 50–69. <https://doi.org/10.26414/a071>
- Nepal, P. (2023). Empowering Women through Microfinance: Catalyzing Societal Transformation via Entrepreneurship. *The Lumbini Journal of Business and Economics*, 11(02), 11–21. <https://doi.org/10.3126/ljbe.v11i2.64713>
- Purwanto, P., Sari, F. N., Burasukma, M., & Nursolihah, S. (2021). The Role of Islamic Social Finance Through Ziswaf and BMT During The Covid-19 Pandemic. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.11911>
- Purwanto, Primiana, I., Masyita, D., & Febrian, E. (2020). Alleviating poverty through islamic microfinance: Outreach and efficiency (study on BMT and Islamic cooperatives in Indonesia). *Economy of Regions*, 16(4), 1362–1376. <https://doi.org/10.17059/EKON.REG.2020-4-24>
- Qadariyah, L., Rachman, A., & Permata, E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4.

- Rahim, A., Rahman, A., Rahim, A., & Rahman, A. (2013). *Islamic microfinance : an ethical alternative to poverty alleviation*. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Rashid, Md. H. U., Uddin, M. J., & Zobair, S. A. M. (2018). Islamic Microfinance and Sustainable Development Goals in Bangladesh. *International Journal of Islamic Business & Management*, 2(1). www.cribfb.com/journal/index.php/ijibm
- Romadhona, M. K., Kurniawan, F., Sabrie, H. Y., & Agustin, E. (2022). Pengembangan Objek Wisata Potensial “Kampong Tenggher”: Tantangan dan Strategi. *JURNAL DEDIKASI HUKUM: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2(01), 2776–7191.
- Sari, W. R., & Sulistyowati. (2023). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DAN INKLUSIF. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 44–52. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1690>
- Siti Solihatul Munfariha, & Murniati Mukhlisin. (2024). Islamic Cooperative Financial Reports based on Regulation of Minister of Cooperatives and SMEs Republic of Indonesia No.14/Per/M.UMKM/IX/2015: Case Study of ABC Academic Community Cooperative. *Bukhori : Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 91–101.
- Suryomurti, W. (2018). Constructing an Islamic Socially Responsible Investment (SRI) Index; The Case of Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(2), 165–186. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i2.141>
- Tamanni, L. (2019). *Profitability vs Poverty alleviation : has banking logic influences Islamic microfinance institutions ?* 4(2), 260–279. <https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2019-0039>
- Teruna, D., & Ardiansyah, T. (2024). Analisis Trend Posisi Kredit UMKM Pada Bank Umum Untuk Skala Menenga. *Jurnal USAHA*, 5(01).
- Thought, I., & Spring, C. (2015). *Ramla Sadiq Lecturer , Department of Finance , University of Management and Technology Afia Mushtaq Lecturer , Department of Finance , University of Management and Technology*. 5(I).
- Usman, A. S., & Tasmin, R. (2016). The Relevance of Islamic Micro-finance in achieving the Sustainable Development Goals. *Int. J Latest Trends Fin. Eco. Sc*, 6(2). <http://excelingtech.co.uk/>
- Widiyanto, M. C., & Ismail, A. G. (2009). Sustainability of BMT Financing for Developing Micro-Enterprises. *Munich Personal RePEc Archive*, 7434(7434), 1–31.